



**PUTUSAN**

**Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Amt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, NIK. xxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 18 Juli 1987,  
(umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan  
Pelita, RT. 01, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxx xxxxxx xxxxx, Kalimantan Selatan, sebagai  
Pengugat, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus  
kepada H. Akhmad Junaidi, S.H., M.H., dan Muhammad  
Erwanda, S.H., Adalah Advokat, Pengacara dan Penasihat  
Hukum pada Kantor Hukum H. Akhmad Junaidi, S.H.,  
M.H., dan Rekan, di Alamat Jalan Negara Dipa, RT.12,  
No.065/79B, Kelurahan Sungai Malang, xxxxxxxx  
xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sambas, sebagai Kuasa  
Hukum Pengugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK.xxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 18 Desember  
1983, (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pelita,  
RT 01, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx  
xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Amt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat- alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 15 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012/ bertepatan 27 Ramadhan 1433.H di Desa Xxxx, RT.04, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxx, tanggal 15 Agustus 2012, Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 (tahun) di-Jalan Pelita, RT.01, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, berkumpul layaknya sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan Anak, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx, tanggal 16 Mei 2013;
3. Bahwa kemudian pada tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat, tetapi selama tinggal di rumah orang tua Penggugat tersebut, Tergugat seringkali meninggalkan Penggugat dan menginap di rumah orang tuanya dengan alasan karena belum terbiasa tidur di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi sejak Penggugat melahirkan anak pertamanya pertengkaran mulai terjadi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan tidak mampu memberikan nafkah yang patut dan layak epada Penggugat, dengan hanya memberikan biaya hidup setiap minggunya sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada puncaknya bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran lagi dan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sampai sekarang ini selama 6 (enam) bulan lamanya tanpa berkumpul lagi, dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, dan usaha damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa karena anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur yaitu berusia 11 (sebelas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran tanggal 21 April 2013, yang tentunya masih memerlukan kasih sayang serta bimbingan dari Penggugat sebagai ibunya, agar anaknya tumbuh dan perkembangan dengan baik, maka lebih terjamin apabila diasuh oleh Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam proses perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan seorang anak bernama Anak yang lahir di-Amuntai tanggal 21 April 2013 berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Atau/ Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis telah memeriksa Asli dan foto kopi Kartu Identitas dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada H. Akhmad Junaidi, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1 B Nomor : 32/SKH/7/2024, tanggal 15 Juli 2024, agar bertindak untuk dan atas Nama Penggugat;

Bahwa karenanya Penerima Kuasa Khusus harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*Persona Legal Standi in Yudicio*) sehingga berhak melakukan tindakan hukum untuk dan Atas Nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo* ;

Bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Halaman 4 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat, Nomor xxxx, yang dikeluarkan di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 16 Desember 2012, telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen*, bermaterai cukup (bukti P-1);
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 07 Maret 2013, telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen*, bermaterai cukup (bukti P-2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Amuntai Tengah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Agustus 2012; telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen*, bermaterai cukup (bukti P-3);
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 16 Mei 2013, telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen*, bermaterai cukup (bukti P-4);

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, tanggal lahir, 11 November 1976, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), ia mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Rahmadi, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2012;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada tahun 2017, rumah

Halaman 5 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering kali meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dengan cukup, terkadang hanya memberi Rp50.000,00 (lima puluh ribu) seminggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai sekarang, bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, dan tidak ada juga nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini di asuh oleh Penggugat, Penggugat mempunyai sifat penyabar dan penuh perhatian dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai prilaku baik dan bagus, tidak pemaarah, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat marah-arah kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, tanggal lahir 24 Mei 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, ia mengaku sebagai Adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2012;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan cukup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai sekarang, bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, dan tidak ada juga nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini di asuh oleh Penggugat, Penggugat mempunyai sifat penyabar dan penuh perhatian dengan anaknya;

Halaman 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai perilaku baik dan bagus, tidak pemaarah, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat marah- arah kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah memberikan kuasa kepada H. Akhmad Junaidi, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1 B, Nomor : 32/SKH/7/2024, tanggal 15 Juli 2024, agar bertindak untuk dan Atas Nama Pemberi Kuasa, dalam hal ini Penggugat (Penggugat binti Suriani);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/ wakil dari Penggugat di antaranya adalah Advokat, Kuasa Hukum adalah Advokat yang masih aktif berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, Berita Acara Sumpah telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Halaman 8 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 tahun 2003 Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*Persona Legal Standi in Yudicio*) sehingga berhak melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 9 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2012, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami- istri, Penggugat juga memohon agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat- alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d P-4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Anak, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang hal/ kejadian yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti bertanda P-1 s/d P-4, sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah bertempat tinggal di daerah kewenangan Pengadilan Agama Amuntai, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2012, dan telah mempunyai anak kandung, sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yaitu :  
Radiyah binti Adul dan Rezka Nabila binti Suriayani, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil- dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meski salah satu dari kedua orang saksi tersebut yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (2) R. Bg dan 1910 KUH Perdata, oleh karena perkara a quo termasuk “perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara”, maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2012;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama dan menginap di rumah orangtuanya, Tergugat juga

Halaman 11 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menafkahi Penggugat dan hanya memberi nafkah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya, dan sejak Januari 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23

Halaman 12 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

**المصالح جلب من أولى المفساد درء**

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## **Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadhanah**

Menimbang, bahwa sebagaimana posita Nomor 8 (delapan) dan petitum Nomor 3 (tiga), Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pengasuh 1 (satu) orang anaknya tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat dengan telah terbukti anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun atau belum *mumayyiz*, dan jika dihubungkan dengan keterangan para saksi baik keterangan saksi

Halaman 13 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan suatu keadaan yang membolehkan untuk menyimpangi ketentuan pasal tersebut, maka dalam keadaan demikian Penggugat dipandang lebih berhak untuk memelihara anak-anak tersebut dan patut diduga anak-anak tersebut lebih dekat secara ikatan lahir dan bathin kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga petitum nomor 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak tersebut telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat wajib mengizinkan Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut selayaknya seorang ayah yang baik;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada ditetapkan mengenai hak pemeliharaan anak (**hadhonah**) kepada salah satu pihak dari orang tuanya, yang dalam perkara ini kepada Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan tidak mengurangi hak bagi kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut, apabila telah sampai berusia 12 tahun (**mumayyiz**) ke atas, memiliki hak untuk memilih kepada pihak mana dari ibu- bapaknya yang akan memelihara dan mengasuh anak tersebut selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (**hadhonah**) bagi kedua anak tersebut, namun tidak berarti memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, oleh karenanya hak- hak Tergugat seperti untuk bertemu atau mengunjungi, memberikan kasih sayang, serta mengajak jalan- jalan anak tersebut, harus tetap diberikan kepada Tergugat sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan bagi anak itu sendiri;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 14 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama :
  - Anak, tempat tanggal lahir, Amuntai, 21 April 2013 (perempuan), berada dibawah asuhan/ hadhanah Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut selayaknya seorang ayah yang baik;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1446 Hijriah oleh Bahrul Maji, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rusdatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Amt



**BAHRUL MAJI, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**DRS. H. SYAMSI BAHRUN, M. SY.**

**TAUFIK RAHMAN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**RUSDATINA, S.AG**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	183.000,00

Terbilang “seratus delapan puluh tiga ribu rupiah”.